

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Al-Jazairy. (2015). *Minhajul Muslimin*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Asnawi, Habib Sulthon dan M. Anwar Nawawi. (2022). *Dinamika Hukum Perkawinan Di Indonesia Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Legalitas Perkawinan Kepercayaan Penghayat*. Bildung, Yogyakarta.
- Basri, Rusdaya. (2019). *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*. Sulawesi Selatan: CV Kaaffah Learning Center.
- Jamaluddin, dan Nanda Amalia. (2016). *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. ____,__.
- Majelis Rohani Nasional Baha'i Indonesia. (2015). *Agama Baha'i*.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. NTB: Mataram University Press.
- Nita, Mesta Wahyu. (2021). *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Lampung: CV. Laduny Alifatama.
- Prodjodikoro, Wirjono. (1960). *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Sumur Bandung.
- Shiddiqy, Tengku M H A. (1966). *Al-Islam*. Jakarta: CV Bulan Bintang.
- Soemiyati. (1982). *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang*. Yogyakarta: Liberty.
- Subekti, Trusto. ____. *Buku Ajar Hukum Perkawinan dan Keluarga*. Purwokerto: Universitas Jenderal Soedirman.
- Subekti. (2005). *Pokok-Pokok dari Hukum Perdata*. Jakarta: Intermedia.
- Thaib, Hasballah dan Marahalim H. (2010). *Hukum Keluarga Dalam Syariat Islam*. Universitas Al-Azhar.

Wafa, Moh. Ali. (2018). *Hukum Perkawinan Di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil*. Tangerang Selatan: YASMI.

Jurnal:

Al-Amruzi, M. Fahmi. “Pencatatan Perkawinan dan Problematika Kawin Siri”. *Jurnal Ulumul Syar’I*. Vol. 9, No. 2. 2020. Hlm. 1-18.

Apriliyadi, Illi. “Strategi Komunikasi Penganut Agama Baha’i Dalam Membangun Citra Positif di Masyarakat”. *Al-Mada*. Vol. 3, No. 2. 2020. Hlm. 151-169.

Aulia, Riska Dwi, Yunanto dan Aminah. “Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 Terhadap Legalitas Perkawinan Bagi Penghayat Kepercayaan (Studi Pada Wilayah Hukum Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Semarang)”, *Diponegoro Law Journal*. Vol. 11, No. 4. 2022. Hlm. 1-12.

Azzulfa, Fatihatul Anhar. “Penalaran Istislahiyah Dalam Pencatatan Perkawinan di Indonesia”. *Al-Hikmah*. Vol. 10, No. 2. 2022.

Bari, Pathul. “Tinjauan Hukum Islam Tentang Perkawinan yang Tidak Bertanggungjawab Antara Pasangan Suami Isteri yang Sah Studi Kasus di Desa Tanjung Jati Kota Agung Lampung Tanggamus 2022”. *Syariah: Jurnal Hukum Islam*. Vol. 1, No. 1. 2023. Hlm. 121-130.

Burhanudin, Achmad Asfi. “Perkawinan dan Keharusan Pencatatan”. *Jurnal El-Faqih*. Vol. 3, No. 2. 2017. Hlm. 1-14.

Cintya, Dinar Fatira, dan Rr. Nanik Setyowati. “Implementasi Surat Kemenag No. 675 Tahun 2014 Perihal Penjelasan Mengenai Pengikut Agama Baha’i Terhadap Pemenuhan Hak Sipil Di Bidang Administrasi Kependudukan Di Surabaya”. *Kajian Moral Dan Kewarganegaraan*. Vol. 8, No. 2. 2020. Hlm. 416-430.

Daud, Bazilah, Zanariah Noor dan Nazirah Lee. “Kepercayaan dan Amalan Agama Baha’i dalam Kalangan Orang Asli RPS Jernang, Sungkai, Perak”. *Jurnal Perspektif*. Vol. 3, No. 2. 2011. Hlm. 27-43.

- Daud, M Z dan Rusdin Muhalling. “Reinforcement Pattern Religion, Social, and Marriage Law for Resistance Family Baha’i Minority in Indonesia”. *Justicia Islamica*. Vol. 20, No. 1. Hlm. 99-114.
- Demak, Rizky Perdana Kiay. “Rukun dan Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam di Indonesia”. *Lex Privatum*. Vol. 6, No. 6. 2018. Hlm. 122-129.
- Faishol, Imam. “Pencatatan Perkawinan Dalam Hukum Kekeluargaan Di Indonesia”. *Jurnal Ulumul Syar’i*. Vol. 8, No. 2. 2019. Hlm. 1–25.
- Faizal, Liky. “Akibat Hukum Pencatatan Perkawinan”. *Asas*. Vol. 8, No. 2. 2016. Hlm. 58–67.
- Faradila, Nia Malvin, Syarifatul Hidayah dan Rana Tatsbita Noer. “Studi Eksistensi Permasalahan Perkawinan Adat Masyarakat Samin Berdasarkan Perspektif Hukum Perkawinan di Indonesia, di Desa Karangrowo Kudus”. *Jurnal Sains Student Research*. Vol. 1, No. 2. 2023. Hlm. 594-601.
- Fiani, Destina Marta, M J Prasetyo, Y M Rizqina. “Analisis Nilai-Nilai Kemanusiaan Agama Baha’i Dalam Mewujudkan Kerukunan Diantara Umat Beragama di Desa Bolek Kidul Kabupaten Pati”. *JISA*. Vol. 6, No. 2. 2023. Hlm. 129-144.
- Halim, Abdul. “Pencatatan Perkawinan Menurut Hukum Islam”. *Al-Mabhats*. Vol. 5, No. 1. 2020. Hlm. 1-18.
- Jannah, S, Nur S, S Hasan. “Urgensi Pencatatan Pernikahan Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia”. *Jurnal Al-Ulum*. Vol. 8, No. 2. 2021. Hlm. 190-199.
- Jufri, Muwaffiq dan Mukhlis. “Akibat Hukum Pemisahan Hak Beragama Dengan Hak Kepercayaan Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. *Jurnal Konstitusi*. Vol. 16, No. 2. 2019. hlm. 275-295.
- Kubro, Syaikhul, Harda A, Amir R K. “Telaah Kritis Konsep Tuhan Dalam Agama Baha’i: Sebuah Tren Baru Pluralisme Agama”. *Jurnal Religi*. Vol. 18, No. 2. 2022. Hlm. 88-106.

- Kustini. "Agama Baha'i Problematika Pelayanan Hak-Hak Sipil". *Harmoni*. Vol. 13 No. 1. 2014. Hlm. 84–98.
- Ladjar, Lidwina Tuto, Shelomita P A, Aurelya Putri A, Meidina Aulia, Deliana R G dan Dwi Aryanti R. "Implikasi Hukum Perkawinan di Bawah Tangan Terhadap Pencatatan Akta Kelahiran Anak". *Terang*. Vol. 1, No. 3. 2024. Hlm. 40-53.
- Lathifah, Itsnaatul. "Pencatatan Perkawinan: Melacak Akar Budaya Hukum Dan Respon Masyarakat Indonesia Terhadap Pencatatan Perkawinan". *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum*. Vol. 3, No. 1. 2015. Hlm. 43–54.
- Lubis, Muhammad Ikhsan, Agus Mardianto, Nur Wakhid dan Krisnhoe Kartika W. "Hukum Adat: Syariat Islam dan Berakhirnya Otonomi Khusus Aceh 2027". *Soedirman Law Review*. Vol. 6, No. 3. 2024. Hlm. 145-158.
- M Nuh, Nuhriison. "Analisis Kebijakan Pemerintah Terhadap Penganut Agama Baha'i Di Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah". *Jurnal Multikultural & Multireligius*. Vol. 14, No. 1. 2015. Hlm. 129–143.
- Ma'sum, Endang Ali. "Pernikahan yang Tidak Dicatatkan dan Problematikanya". *Musawa*. Vol. 12, No. 2. 2013. Hlm. 201-213.
- Malisi, Ali Sibra. "Pernikahan Dalam Islam". *Seikat*. Vol. 1, No. 1. 2022. Hlm. 22-28.
- Meidinata, Marianus Ivo dan Alphonsus Tjatur Raharso. "Upacara Panggih Pengantin Dalam Pernikahan Adat Jawa dan Kaitannya Dengan Prinsip Monogami Perkawinan Katolik". *DIH: Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 18, No. 1. 2022. Hlm. 37-51.
- Mufiani, Iftahuul. "Fenomena Agama Baha'i di Yogyakarta; Sebuah Sorotan Upaya Menemukan Titik Temu Dengan Agama Multirelijius". *Sosiologi Agama*. Vol. 10, No. 2. 2016. Hlm. 25-50.
- Munawar, Ahmad. "Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif yang Berlaku di Indonesia". *Al' Adl*. Vol. 7, No. 13. 2015. Hlm. 21-31.

- Norcahyono, Muhammad Wahdini dan Suriansyah. “Pencegahan Perceraian Dalam Upaya Menjaga Pernikahan *Mitsaqan Ghalizan* Melalui Pemberdayaan Anggota ‘Aisyiyah di Kota Palangkaraya”. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Membangun Negeri*. Vol. 7, No. 1. 2023. Hlm. 27-34.
- Nugraehi, Laksana Arum. “Kajian Filosofis Pencatatan Perkawinan Penghayat Kepercayaan Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila dan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia”. *Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan*. Vol. 6, No. 1. 2021. Hlm. 33-58.
- Panjaitan, Anna Kostantia. “Implikasi Pengosongan Kolom Agama dalam Kartu Tanda Penduduk Terhadap Pemenuhan Hak Konstitusional Umat Baha’i”. *Indonesian State Law Review*. Vol. 1, No. 1. 2018. Hlm. 1-16.
- Prasetyo, Agung Basuki. “Akibat Hukum Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan Secara Administratif Pada Masyarakat Adat”. *Administrative Law & Governance Journal*. Vol. 2, No. 1. 2020. Hlm. 23–35.
- Prihatinah, Tri Lisiani. “Tinjauan Filosofis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”. *Jurnal Dinamika Hukum*. Vol. 8, No. 2. 2008. Hlm. 167-172.
- Rahim, Virahmawaty dan Arhjayati Rahim. “Pentingnya Pencatatan Perkawinan”. *As-Syams: Journal Hukum Islam*. Vol. 2, No. 2. 2022. Hlm. 92-101.
- Ramadhani, Bunga Azalia dan Dwi Aryanti Ramadhani. “Hukum Pencatatan Perkawinan dan Akibat Hukumnya (Perbandingan Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia dan Brunei Darussalam”. *Jurnal Interpretasi Hukum*. Vol. 5, No. 1. 2024. hlm. 846-855.
- Rodliyah, Nunung. “Pencatatan Pernikahan dan Akta Nikah Sebagai Legalitas Pernikahan Menurut Kompilasi Hukum Islam”. *Pranata Hukum*. Vol. 8, No. 1. 2013. Hlm. 25-31.
- Rojiati, Umi. “Harmoni Dalam Keberagaman: Pengalaman Hidup Umat Baha’i di Tengah Masyarakat”. *An-Najah*. Vol. 3, No. 3. 2024, hlm. 168-175.
- Rosdiana, Faris Abdurrahman, Syifa R dan M. Fatahillah P. “Telusur Prinsip Perkawinan: Perspektif Fiqih Madzhab dan Kompilasi Hukum Islam”. *Usroh Jurnal Hukum Keluarga Islam*. Vol. 8, No. 1. 2024. Hlm. 1-10.

- Rosyid, Moh, dan Lina Kushidayati. “Penguatan Pelayanan Administrasi Kependudukan Pada Umat Agama Baha’i Di Pati Jawa Tengah”. *Majalah Hukum Nasional*. Vol. 51, No. 2. 2021. Hlm. 201–218.
- Rosyid, Moh. “Potret Perkawinan Umat Agama Baha’i Dengan UU Nomor 1 Tahun 1974: Studi Kasus Di Pati Jawa Tengah”. *Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosial Keagamaan*. Vol. 7, No. 2. 2016. Hlm. 436–469.
- Rosyid, Moh. “Resolusi Konflik Umat Baha’i Dengan Muslim: Studi Kasus di Pati, Jawa Tengah”. *Jurnal Multikultural & Multireligius*. Vol. 17, No. 1. 2019. Hlm. 424-442.
- Sakirman. “Islam *Aboge* Dalam Tradisi Jawa Alastuta”. *Jurnal Kebudayaan Islam*. Vol. 14, No. 2. 2016. Hlm. 173-188.
- Sirait, Rian M. “Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia”. *Jurnal Juristic*. Vol. 1, No. 1. 2021. Hlm. 16-23.
- Subekti, Trusto. “Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Perjanjian”. *Jurnal Dinamika Hukum*. Vol. 10, No. 3. 2010. Hlm. 329-338.
- Syakharani, Abdul Wahab, A Rafi’i, Anif R, Dilah, K Muhsinin. “Sistem Pendidikan di Negara Iran”. *ADIBA*. Vol. 2, No. 3. 2022. Hlm. 329-338.
- Tagel, Dewa Putu. “Pelaksanaan Pencatatan Perkawinan Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil”. *Vyavahara Duta*. Vol. 14, No. 2. 2019. Hlm. 84-98.
- Triyanto, Winardi. “Dampak Pernikahan di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Islam dan UU Nomor 1 Tahun 1974”. *Lex Privatum*. Vol. 1, No. 3. 2013. Hlm. 71-80.
- Turu, Donatus Wea S. “Persepsi Pasangan Suami Istri Katolik Tanpa Anak Tentang Tujuan Perkawinan Prokreasi di Stasi Tikatukang”. *JAPB: Jurnal Agama, Pendidikan, dan Budaya*. Vol. 3, No. 1. 2022. Hlm. 9-14.
- Yudhistira, Ainun. “Latar Belakang Filosofis Pencatatan Perkawinan”. *El-Wasathiya: Jurnal Studi Agama*. Vol. 1, No. 2. 2013. Hlm. 279-295.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2019 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Surat Penjelasan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: MA/276/2014 tentang Penjelasan Mengenai Keberadaan Baha'i di Indonesia;

Surat Sekretariat Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor SJ/B/VII/1/HM.00/675/2014 Perihal Penjelasan Mengenai Penganut Agama Baha'i;

Penetapan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 96/Pdt.P/2023/PN Sak.

Website:

Maula, Haris Fatwa Dinal. Diakses di <https://cres.ugm.ac.id/bahai-dan-perjuangan-hak-hak-sipil-di-indonesia/>, pada 8 Oktober 2024.

Natasya Pazha, 2020, Penganut Baha'i Tulungagung: Dari Diskriminasi Menuju Tatanan Kedamaian, <https://dimensipers.com/2020/11/24/penganut-bahai-di-tulungagung-dari-diskriminasi-menuju-tatanan-kedamaian/>, diakses pada tanggal 14 Oktober 2024.

Wahab, Abdul Jamil. Diakses di <https://kemenag.go.id/opini/memahami-video-menag-tentang-agama-baha039i-wky1wf>, pada 8 Oktober 2024.

YLBHI. Diakses di <https://ylbhi.or.id/informasi/siaran-pers/tentang-bahai-negara-menjamin-perlindungan-dan-pengakuan-terhadap-semua-agama-dan-keyakinan-di-indonesia/>, pada 8 Oktober 2024.

LAMPIRAN

